

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1.

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

Datang Langsung

Datang ke PPID Kota Bandar Lampung
Gedung disKominfo Kota Bandar
Lampung

Jl. Dokter Susilo No. 2, Sumur Batu, Kecamatan
Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung.

Melalui Online

Email: ppid@kotabandarlampung.go.id
Website: <https://e-ppid.bandarlampungkota.go.id>

2.

CEK KELENGKAPAN DATA PEMOHON

Petugas Data & Informasi PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.

3.

PROSES PENANGANAN KEBERATAN

Menunggu Proses Keberatan Informasi

1. PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada Atasan PPID.
2. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasi nya pengajuan keberatan.

4.

TANGGAPAN KEBERATAN INFORMASI

Keputusan Keberatan Informasi

- Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.
- Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.